

PERLINDUNGAN HUKUM DOKTER DALAM MEMBERIKAN VISUM ET REPERTUM PSIKIATRIKUM PADA ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Liya Maulidianti, Adriano, Lufsiana

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya

Email: liyamaulidianti@gmail.com

Abstrak

Hukum wajib melindungi kepentingan setiap individu. Perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi, salah satunya pidana. Seseorang baru mampu mempertanggungjawabkan pidana apabila memenuhi unsur-unsur keadaan jiwa dan kemampuan jiwa yang baik. Maka, sebagai upaya keadilan dalam memutuskan perkara, keterangan saksi ahli sangat diperlukan, yakni berupa *Visum et Repertum Psikiatrikum* (VeRP). Seorang dokter, khususnya psikiater, wajib memberikan keterangan apabila diminta oleh penegak hukum. Perlu ada perlindungan hukum bagi dokter agar dalam menjalankan tugasnya tidak bayangi kekhawatiran bahwa keterangannya dianggap tidak benar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan dari data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian diketahui bahwa permintaan bantuan tenaga ahli diatur dalam ketentuan KUHAP dan dokter wajib memberikan keterangan apabila diminta oleh penegak hukum. Penyusunan VeRP diatur dalam Permenkes RI Nomor 77 Tahun 2015. Dalam memberikan keterangan selaku saksi ahli, dokter dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci: Hukum, Perlindungan Hukum, Pidana, Kemampuan Jiwa, *Visum et Repertum Psychiatricum*

Abstract

*The law must protect the interests of every individual. Actions that violate the law may be subject to sanctions, one of which is criminal. A person can only be held criminally responsible if they fulfill the elements of good mental state and mental ability. Thus, as an effort of justice in deciding cases, expert witness testimony is needed in the form of a *Visum et Repertum Psychiatricum* (VeRP). A doctor, especially a psychiatrist, is obliged to provide information when requested by law enforcement. However, in providing information, if it is known to provide false information deliberately, it can be threatened with criminal punishment. There needs to be legal protection for doctors so that they are not worried that their testimony will be untrue in carrying out their duties. This research is normative legal research with statutory and conceptual approaches—data collection techniques using literature study methods from primary and secondary data. From the research results, it is known that requests for expert assistance are regulated by the provisions of the Criminal Procedure Code, and doctors are obliged to provide information if requested by law enforcement. The preparation of VeRP is regulated in Permenkes RI Number 77 of 2015. In testimony as an expert witness, doctors are protected by Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection.*

Keyword: Law, Legal Protection, Criminal, Mental Ability, *Visum et Repertum Psychiatricum*

I. PENDAHULUAN

Hukum merupakan kumpulan dari berbagai aturan-aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis), menentukan apakah patut dan tidak patut sesuatu dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan hidupnya. Suatu hal khusus yang terdapat pada peraturan-peraturan hidup, yakni bahwa untuk penataan ketentuannya dapat dipaksakan berlakunya. Dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa melanggar satu sama lain. Maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu. Namun, oleh karena kepentingan-kepentingan saling bertentangan, maka

tidaklah mungkin hukum dapat memberi perlindungan penuh terhadap kepentingan-kepentingan yang satu, serta mengakibatkan terabainya kepentingan-kepentingan yang lainnya (Dirjosisworo, 2014).

Setiap perbuatan melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi, salah satunya pidana. Tindak pidana itu sendiri adalah keadaan ketika menimbulkan suatu bencana bagi korbannya di mana selalu ada hal yang mendasari (sebab) yang kemudian melahirkan suatu akibat (Darmawati, 2022). Tindak pidana terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya (Ikbal, Suhendar, 2019).

Namun demikian, tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pelaku adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pelaku tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Seseorang dikategorikan sebagai pelaku yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur berupa keadaan jiwa dan kemampuan jiwa yang baik.

Tidaklah dapat dipertanggungjawabkan tindakan padanya apabila pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya. Berdasarkan hal tersebut, maka apabila seseorang telah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam kemampuan berpikir sehatnya, maka ia tidak dapat mempertanggungjawabkan pidananya (Ali, 2015).

Pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa harus dilepas dari tuntutan pidana. Hal tentang dapat dipidanya seorang penderita gangguan jiwa yang melakukan tindak pidana, haruslah dilihat pada peraturan undang-undang yang mengaturnya, dan terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP ini, jelas bahwa seorang penderita gangguan jiwa tidak akan dipidana pada saat melakukan tindak pidana. Hal jiwa cacat atau terganggu karena penyakit inilah yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat dipidana, karena orang tersebut tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah dilakukannya (Rusianto, 2016).

Salah satu kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) adalah kasus pria ODGJ di Bali yang membunuh keluarganya. Pria tersebut melakukan penusukan hingga menghilangkan nyawa korban. Tindakan yang dilakukannya ini bukan sekali, namun berulang kali dengan total jumlah korban meninggal sebanyak tiga orang yakni ibu kandung (2016), nenek (2017), dan yang terbaru ibu tiri pelaku, yakni pada September 2022.

Dalam rangka untuk mengupayakan keadilan, maka sangat dibutuhkan ahli dalam memberikan keterangan mengenai keadaan dari pelaku, yakni dengan membuat visum. Apakah benar pelaku ini merupakan orang yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Peran dokter sangat berpengaruh dalam menemukan kebenaran materiil, hal tersebut disebabkan karena tidak semua ilmu pengetahuan dikuasai oleh hakim. Dokter di samping sebagai tenaga medis, juga dituntut kewajiban untuk memberikan bantuan kepada penegak hukum sebagai saksi ahli sesuai Pasal 120 ayat (1) KUHP untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan dan Pasal 180 ayat (1) KUHP untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan (Kakunsi, 2016).

Sehubungan dengan kasus pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa, maka bantuan dokter sangat dibutuhkan oleh hakim. Keterangan tertulis berupa *Visum Et Repertum Psikiatrikum* (VeRP) yang dibuat oleh dokter, khususnya dokter ahli jiwa, selanjutnya dapat memberikan penjelasan mengenai sejauh mana kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa saat melakukan tindak pidana. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum, dokter selanjutnya akan menggambarkan tentang keadaan jiwa terdakwa apa adanya secara deskriptif, sedangkan yang menilai adalah hakim secara normatif.

Negara berhak menjatuhkan pidana karena telah ada pelanggaran pada hak dan kepentingan hukum yang dilindungi. Dengan VeRP dan keterangan yang telah diberikan oleh seorang dokter maupun

tulisan di persidangan, mempunyai pengaruh bagi hakim untuk menambah keyakinan bahwa terdakwa benar-benar mengalami gangguan jiwa, dan pada akhirnya hakim memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan tidak mengalami gangguan jiwa maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, demikian sebaliknya.

Dalam menjalankan tugas membuat *Visum Et Repertum Psikiatrikum*, perlindungan saksi mengandung jaminan bahwa dalam memberikan keterangan, saksi dan korban tidak dibayangi oleh kekhawatiran bahwa apabila keterangannya dianggap tidak benar bisa membawanya ke pengadilan atas dakwaan memberikan keterangan palsu, fitnah dan lain-lain yang pada akhirnya saksi dan korban persidangan takut disalahkan. Kekhawatiran tersebut harus dihilangkan oleh penegak hukum dalam setiap tahap peradilan, yaitu sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa menurut perspektif hukum Indonesia.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi dokter dalam memberikan *Visum Et Repertum Psikiatrikum* (VeRP) pada pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian yang ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukum ilmu normatif. Oleh karena itu, landasan teoritis yang digunakan adalah landasan teori yang terdapat dalam teori hukum normatif/kontemplatif (Irwansyah, 2021).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sering dihadapi (Marzuki, 2005). Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada sebab memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi melainkan hanya makna yang bersifat umum yang tentunya tidak tepat untuk membangun argumentasi hukum.

Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder dari peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, buku-buku teks yang membicarakan permasalahan hukum, karya tulis ilmiah hukum, serta jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan objek permasalahan yang diteliti.

Metode analisis data dilakukan dengan mengelola data sedemikian rupa sehingga data bahan hukum tersebut dapat tersusun secara runtut dan sistematis. Pengelolaan bahan akan dilakukan dengan melakukan seleksi data hasil penelitian secara sistematis yang dilakukan secara logis guna mencari keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertanggungjawaban Pidana pada Orang Dengan Gangguan Jiwa

3.1.1 Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat memiliki tujuan guna menjamin dan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam setiap interaksi masyarakat, rasa aman yang dirasakan masyarakat merupakan rasa aman dari segala macam ancaman, teror dan juga segala perbuatan lain yang merugikan hak dan kepentingan setiap manusia. Hukum pidana dianggap sebagai kode moral suatu bangsa. Apa yang baik dan tidak baik menurut pandangan suatu bangsa tercermin dari hukum pidananya. Di situ dapat terlihat apa sebenarnya yang dilarang, tidak diperbolehkan, dan yang harus dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara.

Hukum pidana ini sendiri merupakan salah satu aturan hukum dari seluruh aturan hukum yang ada dan berlaku pada suatu negara, yang berisikan dasar-dasar dan aturan-aturan guna memberikan:

1. Perintah dan larangan, yang atas dasar pelanggaran-pelanggaran maka akan berakibat sanksi yang dijalankan oleh instansi-instansi negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh setiap orang;

2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dilaksanakan sebagai bagaian reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan; dengan kata lain tentang hukum penitensier (Mompang, 2005).
3. Ketentuan yang mengatur berlakunya setiap peraturan-peraturan pada waktu dan wilayah negara tertentu.

Ketika membahas tindak pidana, maka komponen yang penting dalam menentukan seseorang melakukan tindak pidana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Ada Perbuatan; dalam konteks ini berarti telah terjadinya kejahatan (delik)
2. Adanya sifat melawan hukum
3. Tidak adanya alasan pembenar dari perbuatan tersebut

Namun demikian, tindak pidana tidak sama dengan pertanggungjawaban pidana. Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana bagi seorang pelaku kejahatan bukan hanya sekedar karena pelaku tersebut telah melakukan suatu perilaku sehingga harus dapat dibuktikan oleh seorang penuntut umum.

Terdapat unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana, antara lain:

1. Mampu Bertanggung Jawab
2. Unsur Adanya Kesalahan
3. Tidak adanya alasan pembenar dari perbuatan tersebut

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam suatu peristiwa pidana agar seseorang itu dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana, dan seterusnya dapat dijatuhi hukuman atas kesalahan yang dilakukannya. Sehingga unsur pertanggungjawaban itu harus seiring dan sejalan dengan unsur kesalahan lain, maka suatu peristiwa pidana itu harus memenuhi unsur kesalahan dan unsur pertanggungjawaban serta harus bersifat melawan hukum. Memang tidak semua rumusan delik yang berada dalam KUHP mencantumkan unsur melawan hukum. Namun, dalam delik-delik tertentu unsur sifat melawan hukum harus dicantumkan, agar perbuatan/peristiwa itu dapat di pidana (Yunara, 2014).

Dasar untuk menentukan suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan pidana adalah dengan menggunakan pasal 1 ayat 1 KUHP, yang dikenal dengan asas legalitas atau asas *nullum delictum pena sine praevia lege*, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan adalah dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam KUHP, perbuatan pidana dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku 11 KUHP dan Pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP, sedangkan mengenai artinya tidak dicantumkan secara jelas, namun Prof. Moeljanto mengatakan “bahwa pembagian atas hukumnya suatu perbuatan ada 2 (dua), yaitu : 1) Sifat melawan hukum yang formil; 2) Sifat melawan hukum yang materiil (Moeljanto, 1993).

Melawan hukum yang formil berarti melawan undang-undang, sedangkan yang materiil adalah bertentangan dengan undang-undang, asas-asas umum, dan norma hukum yang tertulis. Dapat dinyatakan bahwa suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban yang dikehendaki oleh hukum dan dipandang dari kehidupan masyarakat dan tidak patut dilakukan karena bertentangan atau menghambat terlaksananya tata kehidupan yang baik dalam masyarakat. Adanya perbuatan pidana harus ada unsur melawan hukum. Pada dasarnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.

Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana atau dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Dia mungkin dipidana, jika perbuatannya tersebut memenuhi unsur kesalahan. Dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu: 1) Perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai segi perbuatan pidananya, dan; 2) Perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan dari segi kesalahan.

Putusan yang dijatuhkan harus ditentukan dari dua hal tersebut di atas, yaitu bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut mengandung unsur kesalahan yang dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan dengan keyakinan hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut dihadapan pengadilan. Prof. Moeljanto, SH menyatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) jika tidak melakukan perbuatan pidana, namun juga meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana. Hal tersebut di atas sesuai dengan asas tidak tertulis dalam hukum pidana yaitu “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Dengan demikian, kesalahan, merupakan dasar dalam menentukan dapat tidaknya seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana untuk dijatuhi pidana.

Sebenarnya mengenai kesalahan ini ada beberapa pendapat. Beberapa penulis menyatakan bahwa kesalahan adalah merupakan elemen subjektif *dari strafbaar feit* karena menunjuk pada keadaan si pembuat sebagai subjek dari perbuatan yang dilakukan menurut rumusan delik. Sedangkan dalam hal kejahatan Buku II KUHP biasanya kesalahan itu menunjuk tentang keadaan sikap batin si pembuat sebagai kejiwaan yang terdapat dalam rumusan delik. Konsekuensi dari pandangan bahwa kesalahan merupakan elemen subjektif dari *strafbaar feit*, maka kesalahan itu mengandung segi psikologi dan segi Yuridis.

Segi psikologis merupakan dasar bagi segi Yuridis, dimana segi yang pertama merupakan dasar untuk mengadakan pencelaan yang harus ada terlebih dahulu, baru kemudian segi yang kedua untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dasar kesalahan yang harus dicari dalam psyche orang yang melakukan perbuatan itu dengan menyelidiki bagaimana hubungan batinnya itu dengan apa yang telah diperbuat. Titik berat pengertian kesalahan itu tidak lagi terletak pada psyche orang yang berbuat itu sendiri, melainkan bagaimana keadaan psyche orang tersebut dalam penilaian orang lain. Dalam kenyataannya ilmu psikologi berkembang dengan pesat, dan hukum pidana tidak dapat menghindari dari pengaruh aspek psikologi ini, namun juga hukum pidana tidak boleh kehilangan dasarnya. Mezger, dalam tulisannya menyimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu keadaan psikologis yang oleh penilaian hukum pidana ditentukan sebagai perbuatan yang keliru dan dapat dicela. Pandangan ini merupakan ajaran kesalahan yang normatif.

Segi yuridis dari kesalahan yaitu jika seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan karena suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai perbuatan yang keliru dan dapat dipersalahkan kepada si pembuat. Isi kesalahan itu sendiri berupa celaan terhadap si pembuat karena ia dapat menginsyafi atas kekeliruannya, dan ia seharusnya memang dapat menghindarinya, terhadap perbuatan yang keliru karena melawan hukum. Sehingga dari segi yuridis telah ternyata lebih dahulu melakukan perbuatan pidana dengan elemen pokoknya bersifat melawan hukum, dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab, atau mempunyai bentuk kesengajaan/kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Pompe menulis bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa “*verwijbaar*” (dapat dicela), dan “*vermijdbaar*” (dapat dihindari). Prof. Moeljatno, S.H dalam bukunya mengatakan bahwa rumusan kesalahan adalah sebagaimana yang dirumuskan oleh Simons, yaitu “kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.”

3.1.2 Klasifikasi dan Kriteria Orang Dengan Gangguan Jiwa

Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selanjutnya, sehat menurut *World Health Organization* (WHO) adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan/cacat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, mengatur bahwa kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

Kondisi kesehatan jiwa dibagi menjadi dua kategori; Pertama, orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yakni orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. Kedua, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yakni orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Saat ini gangguan jiwa didefinisikan dan ditangani sebagai masalah medis. Gangguan jiwa menurut Depkes RI (2010) adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderitaan pada individu dan hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Gangguan jiwa atau mental illness adalah kesulitan yang harus dihadapi oleh seseorang karena hubungannya dengan orang lain, kesulitan karena persepsinya tentang kehidupan dan sikapnya terhadap dirinya sendiri-sendiri. Menurut Maramis, gangguan jiwa adalah gangguan alam: cara berpikir (cognitive), kemauan (volition), emosi (affective), tindakan (psychomotor). Gangguan

jiwa merupakan kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan mental. Keabnormalan tersebut dibagi ke dalam dua golongan yaitu: gangguan jiwa (Neurosa) dan sakit jiwa (Psikosa).

Keabnormalan terlihat dalam berbagai macam gejala yang terpenting diantaranya adalah ketegangan (tension), rasa putus asa dan murung, gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa (convulsive), hysteria, rasa lemah, tidak mampu mencapai tujuan, takut, pikiran-pikiran buruk. Gangguan Jiwa menyebabkan penderitanya tidak sanggup menilai dengan baik kenyataan, tidak dapat lagi menguasai dirinya untuk mencegah mengganggu orang lain atau merusak/menyakiti dirinya sendiri. Gangguan Jiwa sesungguhnya sama dengan gangguan jasmaniah lainnya, hanya saja gangguan jiwa bersifat lebih kompleks, mulai dari yang ringan seperti rasa cemas, takut hingga yang tingkat berat berupa sakit jiwa atau lebih dikenal sebagai gila.

Gejala utama atau gejala yang paling menonjol pada gangguan jiwa terdapat pada unsur kejiwaan, tetapi penyebab utamanya mungkin bisa berasal dari fisik (somatogenik), lingkungan sosial (sosiogenik), ataupun psikis (psikogenik). Biasanya tidak terdapat penyebab tunggal, akan tetapi beberapa penyebab sekaligus dari berbagai unsur itu yang saling mempengaruhi atau kebetulan terjadi bersamaan, lalu timbulah gangguan badan ataupun gangguan jiwa.

Penyebab gangguan jiwa dapat dibedakan atas:

- a. Faktor Biologis
- b. Ansietas dan Ketakutan
- c. Faktor Psikologis
- d. Faktor Sosio-Kultural
- e. Faktor predisposisi

Klasifikasi diagnosis gangguan jiwa dibagi menjadi:

- a. Gangguan Mental Organik
- b. Gangguan Jiwa Psikotik
- c. Gangguan Jiwa Neurotik
- d. Depresi
- e. Gangguan Retardasi Mental
- f. Gangguan Perilaku Masa Anak dan Remaja

Gejala-gejala gangguan jiwa muncul dari hasil interaksi yang kompleks antara unsur somatic, psikologik, dan sosio-budaya. Gejala-gejala inilah sebenarnya menandakan dekompensasi proses adaptasi dan terdapat terutama pemikiran, perasaan dan perilaku. Gangguan mental dan penyakit mental dalam fase awal gejala-gejalanya sulit dibedakan, bahkan gejala itu kadangkala nampak pada orang normal yang sedang tertekan emosinya dalam batas-batas tertentu. Pada taraf awal sulit dibedakan dengan gejala pada gangguan mental gejala umum yang muncul mengenai keadaan fisik, mental, dan emosi.

Tanda dan gejala gangguan jiwa secara umum menurut adalah sebagai berikut:

- 1) Ketegangan (tension), Rasa putus asa dan murung, gelisah, cemas, perbuatan-perbuatan yang terpaksa (convulsive), hysteria, rasa lemah, tidak mampu mencapai tujuan, takut, pikiran-pikiran buruk.
- 2) Gangguan kognisi pada persepsi merasa mendengar (mempersepsikan) sesuatu bisikan yang menyuruh membunuh, melempar, naik genting, membakar rumah, padahal orang disekitarnya tidak mendengarnya dan suara tersebut sebenarnya tidak ada hanya muncul dari dalam individu sebagai bentuk kecemasan yang sangat berat dia rasakan. Hal ini sering disebut halusinasi, klien bisa mendengar sesuatu, melihat sesuatu atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak ada menurut orang lain.
- 3) Memiliki kemauan yang lemah (abulia) susah membuat keputusan atau memulai tingkah laku, susah sekali bangun pagi, mandi, merawat diri sendiri sehingga terlihat kotor, bau, dan acak-acakan.
- 4) Ganggaun emosi, pasien merasa senang, gembira yang berlebihan. Klien merasa sebagai orang penting, sebagai raja, pengusaha, orang kaya, titisan Bung Karno tetapi dilain waktu ia bisa merasa sangat sedih, menangis, tak berdaya (depresi) samapai ada ide ingin mengakhiri hidupnya.

- 5) Gangguan psikomotor Hiperaktivitas, klien melakukan pergerakan yang berlebihan naik keatas genting berlari, berjalan maju mundur, meloncat-loncat, melakukan apa-apa yang tidak disuruh atau menentang apa yang disuruh, diam lama tidak bergerak atau melakukan gerakan aneh.
- 6) Delusi atau Waham yaitu keyakinan yang tidak rasional (tidak masuk akal) meskipun telah dibuktikan secara obyektif bahwa keyakinannya itu tidak rasional, namun penderita tetap meyakini kebenarannya.
- 7) Halusinasi yaitu pengalaman panca indera tanpa ada rangsangan misalnya penderita mendengar suara-suara atau bisikan-bisikan di telinganya padahal tidak ada sumber dari suara/bisikan itu.
- 8) Kekacauan alam pikir yaitu yang dapat dilihat dari isi pembicaraannya, misalnya bicaranya kacau sehingga tidak dapat diikuti jalan pikirannya.
- 9) Gaduh, gelisah, tidak dapat diam, mondar-mandir, agresif, bicara dengan semangat dan gembira berlebihan.
- 10) Tidak atau kehilangan kehendak (avalition), tidak ada inisiatif, tidak ada upaya usaha, tidak ada spontanitas, monoton, serta tidak ingin apa-apa dan serba malas dan selalu terlihat sedih.

Untuk menilai apakah gangguan jiwa tersebut tergolong berat atau tidak, penilaian dapat diambil dari keadaan kemampuan menilai realitas atau tilikan (*insight*) dari penderita gangguan jiwa tersebut. Umumnya, gejala gangguan jiwa berat akan ditandai dengan adanya gejala berupa halusinasi, ilusi, waham (suatu keyakinan yang tidak rasional/tidak masuk akal), gangguan proses pikir, kemampuan berpikir, serta tingkah laku aneh (Taylor, 2014). Menurut data *World Health Organization* (WHO) tahun 2017, perkiraan jumlah penderita gangguan jiwa di dunia mencapai 450 juta jiwa, termasuk angka tertingginya adalah gangguan jiwa berat dengan diagnosa skizofrenia (Safrizal, 2018).

3.1.3 Pertanggungjawaban Pidana pada Orang dengan Gangguan Jiwa

Salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum adalah bahwa pertanggungjawaban pribadi terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan selalu dikaitkan pada keadaan tertentu dari mentalnya. Keadaan tertentu ini yang dalam bentuk negatif dirumuskan sebagai kondisi memaafkan. Maksudnya adalah, dirumuskan dengan menyebutkan keadaan-keadaan sebagai alasan-alasan menghapuskan pengenaan pidana.

Dalam hukum pidana dikenal doktrin *mens rea*, yang dimaksud dengan doktrin ini singkatnya adalah bahwa adanya unsur subyektif adalah mutlak bagi pertanggungjawaban pidana. Dan lebih jauh, berdasarkan doktrin ini pula maka suatu peradilan pidana dapat melibatkan penyelidikan-penyelidikan terhadap kesehatan jiwa tertuduh; terhadap apa yang ia ketahui, yakni, atau duga sebelumnya; atau terhadap persoalan-persoalan sekitar apakah dia telah diancam atau dihasut untuk melakukan perbuatan pidana itu, atau apakah dia telah dihalangi oleh suatu penyakit ataupun ketidaksadaran atas pengawasan terhadap dirinya ataubadannya.

Hal-hal tersebut di atas inilah yang dalam hukum pidana Anglo - American disebut *mistake, accident, provocation, duress, dan insanity*. Hal-hal ini pulalah yang memainkan peranan penting bahkan kerap kali dramatis jika ada tuntutan-tuntutan terhadap perbuatan pidana yang dikualifikasikan berat. Doktrin *mens rea* ini disebut sebagai dasar dari hukum pidana, dan dalam praktek bahkan ditambahkan orang bahwa pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu dari keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi yang memaafkan itu.

Praktek pula yang melahirkan aneka macam tingkatan dari keadaan-keadaan mental yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang disebut "strict liability". Yang dimaksud dengan ini adalah adanya kejahatan yang dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan pidana.

Terdapat beberapa perbedaan pandangan mengenai keadaan-keadaan memaafkan itu, khususnya mengenai keadaan mental tertentu. Sebabnya antara lain oleh karena belum terdapat kesatuan pendapat tentang faktor-faktor bagaimanakah yang membatasi kemampuan manusia untuk mengawasi kelakuan.

Kemampuan bertanggung jawab berkaitan erat dengan keadaan jiwa/badani seseorang pada waktu melakukan suatu perbuatan. Apabila keadaan seseorang keadaan jiwanya sehat atau normal maka diharapkan dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik oleh masyarakat, tetapi apabila seseorang keadaan jiwa dan batinnya terganggu tentu tingkah lakunya juga terganggu (tidak normal), sehingga norma-norma yang hidup dan berlaku dalam masyarakat tidak

dapat diikuti.

Mengenai kemampuan bertanggung jawab menurut Simons mempunyai pengertian sebagai berikut: “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* yang sedemikian rupa, yang membenarkan adanya suatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut hukum maupun orangnya.” Seseorang mampu bertanggung jawab apabila jiwanya sehat, yakni apabila:

- 1) Ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum,
- 2) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Masalah penentuan kehendak menurut Roeslan Saleh, bahwa faktor kehendak bukan merupakan faktor dalam menentukan mampu tidaknya bertanggung jawab, dikatakan demikian karena mengenai kehendak adalah tergantung dan lanjutan saja dari akal. Jika akal sehat dan normal, artinya jika seseorang mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, maka oleh hukum diharuskan orang itu juga menentukan kehendaknya sesuai dengan yang diperbolehkan oleh hukum, karenanya makafaktor kehendak bukanlah merupakan faktor yang menentukan kemampuan bertanggung jawab, kemampuan bertanggung jawab hanya merupakan unsur (elemen) kesalahan (Saleh, 1983).

Semestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur kemampuan bertanggung jawab harus dibuktikan pula. Ini sangat sukar, lagi pula memerlukan banyak waktu dan biaya, namun karena pada umumnya orang-orang normal batinnya dan mampu bertanggung jawab, maka unsur-unsur itu dianggap diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini hakim harus memerintahkan pemeriksaan khusus terhadap jiwa terdakwa, jika Hasilnya memang jiwanya tidak normal, maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Jika hasil pemeriksaan masih meragukan hakim, itu berarti bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab tidak terbukti sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Lebih lanjut, meskipun seseorang pernah didiagnosa dengan gangguan jiwa, namun gejala akut dari gangguan jiwa sejatinya tidak selalu muncul atau sebenarnya dapat terkontrol atau stabil. Dari kuliah umum yang diberikan oleh dr. Roni Subagyo, Sp.KJ Sub-Spesialis Kedokteran Jiwa Forensik (K), beliau memaparkan bahwa ada tiga tingkatan pertanggungjawaban pidana bagi orang dengan gangguan jiwa, yakni: 1) Tidak Mampu Bertanggung Jawab, pada keadaan ini, pelaku merupakan pasien yang tidak menyadari, tidak memahami, dan tidak dapat memilih atau mengarahkan kemauannya. Contohnya pada pasien dengan gangguan mental organik karena epilepsi, delirium, dan gangguan disosiatif. Keadaan tidak mampu bertanggung jawab ini juga pada pasien yang sebenarnya menyadari tindakannya hanya saja tidak memahami dan tidak dapat memilih atau mengarahkan kemauannya. Contohnya pada pasien dengan gangguan jiwa berat berupa skizofrenia, gangguan psikotik akut, dan gangguan waham. 2) Mampu Bertanggung Jawab Sebagian, pada keadaan ini, pelaku menyadari, memahami, tapi tidak dapat memilih dan mengarahkan kemauannya. Contohnya pada pasien dengan kleptomania, amok, atau skizofrenia dengan tilikan yang baik. 3) Mampu Bertanggung Jawab Penuh, yakni pada keadaan pasien menyadari, memahami, dan mampu memilih atau mengarahkan kemauannya. Ini bisa terjadi pada semua pasien dengan gangguan jiwa yang telah stabil dan terkontrol.

3.1.4 Pertanggungjawaban Pidana pada Orang dengan Gangguan Jiwa yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia

Dalam upaya melindungi segenap bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam cita-cita negara Republik Indonesia, pemerintah menetapkan undang-undang termasuk terkait kesehatan jiwa. Perlindungan terhadap Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan amanat undang-undang sebagai bagian dari kemanusiaan yang telah diakui di Indonesia. Sebagaimana di dalam KUHP dan Undang-Undang No.18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, terdapat beberapa hak-hak yang dimiliki oleh ODMK dan ODGJ untuk diperlakukan selayaknya dan mendapat perlindungan dan perawatan sebaik-baiknya.

Perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan yang memiliki kelainan jiwa telah diatur didalam KUHP sebelumnya yakni pada pasal 44: “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak

boleh dihukum". Definisi dari tidak mampu bertanggung jawab yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP adalah:

1. Jika pembuat tidak diberi kemerdekaan memilih antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintah. Dengan kata lain, dalam hal perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dipaksa.
2. Jika pembuat ada di dalam suatu keadaan tertentu, sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia tidak mengerti akibat perbuatannya itu. Seperti, nafsu patologis, gila, pikiran tersesat, dan sebagainya.

Merujuk pada Pasal 44 KUHP, hal ini dirasa perlu mendapat perhatian karena mengatur mengenai orang-orang yang dapat dikatakan pihak bernasib malang tetapi telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain. Jadi, di dalamnya terkandung aspek kemanusiaan, yaitu perlunya perlakuan khusus terhadap orang-orang yang secara umum dikatakan sebagai tidak normal jiwanya, dan aspek penegakan hukum pidana karena telah ada orang yang dirugikan akibat perbuatannya. Seorang yang sudah melakukan tindak pidana haruslah diteliti apakah mempunyai akal yang sempurna. Kata akal dalam Pasal 44 KUHP diartikan sebagai kejiwaan (psikis) pelaku. Kurang sempurna akal dapat diartikan sebagai kekurangan perkembangan kecakapan jiwa. Sakit berubah akal yaitu beberapa penyakit jiwa yang menimpa untuk sementara waktu. Orang yang tidak sempurna akalnya dikatakan menderita cacat kejiwaan (Makanoneng, 2016).

Maka, seorang yang mempunyai gangguan jiwa seperti tidak dapat dipidana karena pada orang tersebut tidak ada unsur kemampuan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang sudah dilakukannya walaupun jelas perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum. Ketidakmampuan bertanggung jawab adalah karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan karena terganggu jiwanya sebab adanya suatu penyakit, dan oleh karenanya hakim dapat memerintahkan untuk dirawat di rumah sakit jiwa.

Lebih lanjut, pada awal tahun 2023, pemerintah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada KUHP yang baru diresmikan ini, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana pada orang dengan gangguan jiwa termuat pada beberapa pasal, antara lain:

1. Pasal 38
"Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan."
2. Pasal 39
"Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan."

Untuk penjelasannya, pada Pasal 38, yang dimaksud dengan "disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. Psikososial, antara lain, skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, dan gangguan kepribadian;
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, antara lain, autisme dan hiperaktif.

Sedangkan, yang dimaksud dengan "disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*. Pelaku Tindak Pidana yang menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsyafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana.

Untuk Pasal 39, ketentuan yang dimaksud adalah bahwa penyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau penyandang disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak mampu bertanggung jawab. Untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis, perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku Tindak Pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab.

Dalam pemidanaan dianut sistem dua jalur (*double-track system*), yaitu di samping jenis pidana tersebut, Undang-Undang ini mengatur pula jenis tindakan. Dalam hal ini, hakim dapat mengenakan tindakan kepada mereka yang melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak atau kurang mampu

mempertanggungjawabkan perbuatannya yang disebabkan pelaku menyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual.

Di samping dijatuhi pidana dalam hal tertentu, terpidana juga dapat dikenai tindakan dengan maksud untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dan mewujudkan tata tertib sosial.

Pidana minimum khusus dapat diancamkan berdasarkan pertimbangan:

- a. Menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok bagi Tindak Pidana yang sama atau kurang lebih sama kualitasnya;
- b. Lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi Tindak Pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat; dan
- c. Jika dalam keadaan tertentu maksimum pidana dapat diperberat, dapat dipertimbangkan pula bahwa minimum pidana untuk Tindak Pidana tertentu dapat diperberat.

Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk Tindak Pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, sangat membahayakan, atau sangat meresahkan masyarakat dan untuk Tindak Pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.

3.2 Perlindungan Hukum Dokter Dalam Memberikan *Visum Et Repertum* Psikiatrikum

3.2.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang akan dan telah diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum di dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya (Hadjon, 1987).

Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Raharjo, 2000).

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Bentuk Perlindungan Hukum Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif
2. Perlindungan Hukum Represif

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai (James Midgley, 2000). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)

4. Jaminan Hukum (Doelmatigkeit)

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Perlindungan hukum dipahami sebagai konsep melindungi subjek hukum, sedangkan konsep penegakan hukum adalah upaya menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

3.2.2 *Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Hukum*

Pembuktian merupakan titik sentral dalam proses peradilan, hal ini dikarenakan pembuktian merupakan suatu proses, cara, perbuatan membuktikan yang bertujuan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana yang didakwakan kepada dirinya dalam persidangan di pengadilan. Pembuktian juga merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana (Lasut, 2016).

Dalam proses pembuktian, diperlukan adanya alat bukti yang sah. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk dipakai membuktikan suatu dalil atau dakwaan dalam sidang peradilan perdata atau pidana.

Melihat isi dari pasal 183 KUHAP bahwa ada prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuktian. Pembuktian disebutkan harus "dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.", maka batas minimum yang dianggap cukup oleh undang-undang adalah "dua bukti yang sah".

Lebih lanjut, pada Pasal 183 ayat (1) KUHAP diatur secara limitatif bahwa alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP, antara lain: (Prakoso, 1988).

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk, dan
5. Keterangan Terdakwa

Pada alat bukti hukum berupa keterangan ahli sebagaimana disebut dalam Pasal 1 butir 28 KUHP adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Alat bukti keterangan ahli, dalam KUHP memiliki sifat dualisme, yakni: Pasal 133 Ayat (2) KUHP melahirkan apa yang disebut *visum et repertum* (hasil pemeriksaan dalam bentuk laporan), seperti yang juga ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 KUHP. Saksi ahli langsung memberikan keterangannya secara lisan dan langsung didepan pengadilan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 179 dan Pasal 186 KUHP. Ini menimbulkan dua keterangan ahli:

1. Alat bukti keterangan ahli membentuk *Visum et Repertum*.
2. Alat bukti keterangan saksi ahli berbentuk keterangan langsung didepan sidang pengadilan.

Bentuk *visum et repertum* ini menyentuh dua bentuk alat bukti sah. Pertama, *visum et repertum* atau laporan ini dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 KUHP dan Pasal 133 KUHP. Kedua, dapat dinilai juga sebagai alat bukti surat, sebagaimana ditegaskan pasal 187 huruf c.

Visum et Repertum sejatinya tidak disebutkan secara tegas didalam KUHAP namun dapat digunakan sebagai alat bukti sah yakni bahwa:

1. Nilai daya bukti Visum Et Repertum dokter hanya sebatas mengenai hal yang dilihat atau ditemukannya saja pada diri korban. Dalam hal demikian dokter hanya dianggap memberikan kesaksian (mata) saja.
2. Visum et Repertum hanya sah bila dibuat oleh dokter yang sudah mengucapkan sumpah sewaktu menjabat dokter, dengan lafal sumpah dokter. Sebagaimana kita ketahui, bahwa tidak ada suatu ilmu pengetahuan yang dapat menyelesaikan persoalan yang menjadi obyek tanpa bantuan ilmu pengetahuan lain, demikian juga ilmu pengetahuan tentang hukum. Berangkat dengan ketidakmampuan ilmu hukum, maka diperlukan ilmu kedokteran.

3.2.3 *Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP) dan Tanggung Jawab Dokter Memeriksa Orang Dengan Gangguan Jiwa Secara Objektif*

Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP) merupakan jenis visum yang dibuat untuk menerangkan status kejiwaan seseorang dengan menggunakan ilmu psikiatri dan berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri. Visum ini penting untuk menentukan apakah tersangka pelaku tindak pidana tersebut dapat mempertanggungjawabkan tindakannya atau tidak. Seseorang terdakwa yang ternyata mempunyai kelainan kejiwaan baik karena pertumbuhannya maupun karena penyakit, dianggap tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga tidak dapat dipidana (Afandi, 2011).

Sampai saat ini pembuatan VeR Psikiatri yang paling sering adalah untuk kasus pidana, dimana seseorang yang diduga menderita gangguan jiwa melakukan kekerasan, atau mengalami penganiayaan fisik atau psikis. Namun tidak jarang permintaan VeR Psikiatri untuk kasus perdata seperti pembatalan kontrak perjanjian karena salah satu pihak diduga menderita kelainan jiwa. Sehingga VeR Psikiatri bisa dijadikan acuan untuk:

1. Membantu menentukan apakah terperiksa menderita gangguan jiwa (diagnosis).
2. Membantu menentukan kemungkinan adanya hubungan antara gangguan jiwa pada terperiksa dengan peristiwa hukumnya, dengan menentukan kemungkinan hubungan antara gangguan jiwa dengan perilaku yang mengakibatkan peristiwa hukum.
3. Membantu menentukan kemampuan tanggung jawab pada terperiksa.
4. Membantu menentukan cakap atau tidaknya terperiksa mengambil keputusan dalam hukum.

Di mata hukum, penderita gangguan kejiwaan dianggap tidak mampu untuk mengambil keputusan ataupun menilai lingkungan dengan benar, dasar hukumnya telah tertuang pada KUHP. Selain itu, dasar hukum pembuatan VeR Psikiatri juga telah ada yakni Pasal 120 KUHAP bila pemintanya adalah penyidik, atau Pasal 186 bila pemintanya adalah hakim. Kadang-kadang VeR Psikiatri bisa juga diminta pembuatannya oleh jaksa penuntut umum dengan mendasarkan kewenangannya melakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan.

Menurut aturan Permenkes No. 77 Tahun 2015, dalam melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum dilaksanakan oleh tim. Tim dibentuk oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) melalui surat keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri 1(satu) dokter spesialis kedokteran jiwa yang merangkap sebagai ketua tim dan pembuat VeRP, dibantu sekurang- kurangnya 2 (dua) orang tenaga kesehatan lainnya, diantaranya dokter Sp. KJ, dokter Spesialistik lain, dokter umum, psikologi klinis, tenaga keperawatan maupun tenaga kesehatan lainnya.

Dokter spesialis kedokteran jiwa akan merangkap sebagai ketua tim bertugas melakukan pemeriksaan psikiatrik, memimpin rapat dan merangkum hasil temuan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya, membuat analisis medikolegal serta menyusun laporan dalam bentuk VeRP. Tenaga kesehatan lainnya melakukan pemeriksaan sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing, melakukan pencatatan dalam rekam medik, melaporkan hasil temuan kepada dokter spesialis kedokteran jiwa selaku ketua tim, dan membahas hasil temuan bersama anggota tim lain dalam menyusun kesimpulan pemeriksaan.

Pada pemeriksaan perkara pidana dengan pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa, bila data yang diperlukan telah mencukupi maka dokter spesialis kedokteran jiwa dapat membuat kesimpulan pemeriksaan (Nurhidayat, 2003):

Dalam penyusunan *Visum et Repertum Psikiatrikum*, struktur dan isi *VeRP* antara lain: identitas pemeriksa, identitas peminta, identitas terperiksa, laporan hasil pemeriksaan diantaranya; anamnesis, status internistik, status neurologis, status psikiatrik, pemeriksaan tambahan, diagnosa, dan ditutup dengan kesimpulan.

Seorang dokter yang telah diberikan tanggung jawab untuk memberikan keterangan dalam pemeriksaan harus mampu memeriksa dan memberikan keterangan dengan cara yang objektif. Pada Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menyebutkan bahwa: "Untuk kepentingan penegakkan hukum seseorang yang diduga ODGJ yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa". Dan pada pasal 72 ayat 2 dilanjutkan dengan: "Pemeriksaan Kesehatan Jiwa yang dimaksud pada ayat (1) tersebut dilakukan untuk: Menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya dan atay untuk menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan." Untuk menjamin bahwa seorang dokter melakukan tugasnya dengan objektif dalam pemeriksaan, maka sesuai pedoman Permenkes No. 77 Tahun 2015 pada pasal 4, ketentuan pemeriksaan kesehatan jiwa pun diatur, yakni: (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakkan hukum pidana harus diselenggarakan di Rumah Sakit milik pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini guna memberikan pengawasan yang ketat dalam penyelenggaraan upaya penegakan hukum karena sama-sama dalam pengawasan pemerintah. Lebih lanjut, pada pasal 6 disebutkan bahwa tim untuk penyusunan keterangan berupa *Visum et Repertum Psikiatrikum* ini juga diatur, yakni (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa dilakukan oleh tim yang diketuai oleh dokter spesialis kedokteran jiwa, (2) Tim dibentuk oleh direktur atau kepala rumah sakit atau pimpinan yang setara, (3) Tim paling sedikit berjumlah tiga orang, dengan satu di antaranya adalah seorang dokter spesialis kedokteran jiwa dan tenaga kesehatan lain atau beberapa orang dokter spesialis kedokteran jiwa, (4) Tenaga kesehatan lain yang dimaksud sebelumnya antara lain terdiri dari dokter spesialis lain, dokter umum, psikolog klinis, perawat, atau tenaga kesehatan sesuai kebutuhan.

Dengan jelas dan terperinci aturan dalam penyusunan *Visum et Repertum Psikiatrikum* sesuai pedoman Permenkes ini, termasuk dalam hal penyusunan tim pemeriksa, diharapkan akan menjamin pemeriksaan dan surat keterangan yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa tersebut dapat seobjektif mungkin.

Namun demikian, lebih lanjut, dari pemaparan pada kuliah umum oleh dr. Roni Subagyo, Sp.KJ Sub-Spesialis Kedokteran Jiwa Forensik (K), beliau menyebutkan bahwa surat keterangan berupa *Visum et Repertum Psikiatrikum* yang telah diterima, apabila diragukan objektivitasnya, maka pemeriksaan dapat dilakukan ulang di tempat lain sebagai data pembanding.

3.2.4 Perlindungan Hukum Dokter dalam Memberikan Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP) pada Orang dengan Gangguan Jiwa yang Melakukan Tindak Pidana

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, sesuai aturan yang tertuang pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya" (Kusmayadi, 2013).

Dalam menentukan apakah seorang terdakwa tindak pidana sehat atau terganggu jiwanya untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka diperlukan adanya *Visum et Repertum Psikiatrikum* dari dokter. *Visum et Repertum Psikiatrikum* (*VeRP*) adalah keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum. Selanjutnya *VeRP* ini dapat dijadikan salah satu alat bukti yang sah yang diharapkan dapat membantu dan menambah keyakinan bagi hakim dalam menentukan kepastian hukum di sidang pengadilan (Soeparmono, 2001).

Menurut ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, mengenai permintaan bantuan tenaga ahli diatur dan disebutkan di dalam KUHAP. Untuk permintaan bantuan tenaga ahli pada tahap penyidikan disebutkan pada Pasal 120 ayat (1) KUHAP. Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan diatur dalam Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Mengenai keterangan ahli

sebagaimana disebutkan dalam kedua pasal KUHAP di atas, diberikan pengertiannya pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP, yang menyatakan bahwa: "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".

Prosedur penyelenggaraan dalam proses pemeriksaan hingga penyusunan VeRP secara detil telah tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Pada penjelasannya, disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan pemeriksaan kesehatan jiwa yang dimaksud antara lain: wawancara psikiatri, pemeriksaan dan observasi psikiatrik, pemeriksaan psikometrik, pemeriksaan fisik dan penunjang sesuai indikasi, pemeriksaan medikolegal, lalu diakhiri dengan penyusunan VeRP. Untuk kepentingan penegakan hukum, maka proses pemeriksaan kesehatan jiwa ini harus dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat resmi diterima. Agar dalam pemeriksaannya dapat bersifat objektif, maka terperiksa tidak boleh diberikan terapi psikofarmaka selama proses observasi.

Apabila dokter ahli jiwa ini dalam memberikan keterangan tidak sesuai dengan kebenaran yang ada, maka ia dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 267 ayat 1 KUHP yang berbunyi: "Seorang dokter yang dengan sengaja memberi surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana paling lama empat tahun".

Dengan adanya pasal tersebut, seorang dokter ahli jiwa dalam memberikan keterangan sehubungan dengan kedudukannya sebagai saksi ahli, maka dokter ahli jiwa dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itulah dokter ahli jiwa dalam memberikan keterangan harus hati-hati. Akan tetapi, tidak berarti hakim dapat menerima begitu saja keterangan dari dokter ahli jiwa. Ia dapat juga menolak dan menyatakan tidak puas atas keterangan dari dokter ahli jiwa. Ia tidak hanya melihat tingkah laku aneh yang diperlihatkan terdakwa dalam persidangan, tetapi juga berdasarkan keyakinan hakim bahwa terdakwa mengalami gangguan jiwa apabila tidak sesuai dengan keyakinan hakim. Sedangkan apabila hakim merasa tidak yakin atas keterangan yang diberikan tersebut, maka ia dapat meminta kepada dokter lain untuk memeriksa ulang keadaan terdakwa.

Namun demikian, dalam menjalankan tugas membuat VeRP, dokter sebagai saksi ahli juga perlu mendapat perlindungan. Perlindungan saksi mengandung jaminan bahwa dalam memberikan keterangan, saksi dan korban tidak dibayangi oleh kekhawatiran bahwa apabila keterangannya dianggap tidak benar bisa membawanya ke pengadilan atas dakwaan memberikan keterangan palsu, fitnah dan lain-lain yang pada akhirnya saksi dan korban persidangan takut disalahkan, kekhawatiran akan keselamatan, dan lain sebagainya.

Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebenarnya telah tertuang upaya perlindungan saksi, yakni ditegaskan pada Pasal 4 yang berbunyi: "Perlindungan saksi dan korban bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana". Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan bertugas memberikan perlindungan sesaat setelah permohonan dari saksi diajukan kepada LPSK. Selanjutnya, pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yakni pada pasal 10 (1) disebutkan bahwa: "Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik".

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Setiap perbuatan melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi, salah satunya pidana. Namun demikian, tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Pelaku tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mampu dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur berupa keadaan jiwa dan kemampuan jiwa yang baik. Oleh karena itu, dalam hal ini, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, UU No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa Orang dengan disabilitas mental dan atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan, serta apabila orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/

atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

2. Dalam rangka untuk mengupayakan keadilan, maka sangat dibutuhkan ahli dalam memberikan keterangan mengenai keadaan dari pelaku. Peran dokter sangat berpengaruh dalam menemukan kebenaran materiil. Sehubungan dengan kasus pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa, dokter diwajibkan memberikan keterangan tertulis jika diminta yakni berupa *Visum Et Repertum Psikiatrikum* (VeRP) yang dibuat oleh tim yang diketuai oleh dokter spesialis kedokteran jiwa. Dalam hal menjadi saksi, perlindungan hukum sangat diperlukan dan mengandung jaminan bahwa dalam memberikan keterangan, saksi dan korban tidak dibayangi oleh kekhawatiran bahwa apabila keterangannya dianggap tidak benar bisa membawanya ke pengadilan atas dakwaan memberikan keterangan palsu, fitnah dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

4.2 Saran

1. Negara harus turut hadir untuk memberikan jaminan bagi orang yang telah terdiagnosa memiliki gangguan jiwa agar dapat terkontrol oleh profesional dan pendampingan yang baik dalam kehidupan sehari-hari sehingga gejala berat yang dimiliki dapat terkontrol dan akan mencegah perilaku kekesaran atau kriminal yang mengancam jiwanya atau jiwa orang lain.
2. Dalam kasus pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa, permintaan keterangan ahli berupa *Visum et Repertum Psikiatrikum* mutlak diperlukan untuk menilai keadaan pelaku saat melakukan tindak pidana, sebab orang dengan gangguan jiwa, tidak selalu dalam fase akut dan tidak mampu menilai realita.
3. Dalam memberikan *Visum et Repertum Psikiatrikum*, tim yang ditugaskan, khususnya dokter spesialis jiwa harus menjaga integritas dan profesional dalam memberikan keterangan guna menunjang hakim dalam memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.
4. Perlindungan hukum bagi saksi, dalam hal ini dokter yang memberikan *Visum et Repertum* harus jelas dan tegas guna menghindari kekhawatiran dokter bahwa keterangannya dianggap tidak benar bisa membawanya ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi. (2011). *Visum et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*. Jakarta: UR Press. Pekanbaru.
- Ali, M. (2015). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darmawati, A. N. dan. (2022). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Setara Press.
- Dirjosisworo, S. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ikbal, Suhendar, dan I. (2019). *Buku Hukum Pidana*. Banten: Unpam Press.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- James Midgley, et. al. (2000). *"The Handbook of Social Policy"*, dalam Michelle Livermore. London: Sage.
- Kakunsi, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Dokter sebagai Saksi Ahli Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. *Jurnal Lex Crimen*, 5(1).
- Kusmayadi. (2013). Penegakan Hukum terhadap Dokter yang Menolak Pembuatan *Visum et Repertum* dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kalimantan Barat), Untan. *Jurnal Mahasiswa S2 Hukum*, 2(1).
- Lasut, M. (2016). *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Lex Crimen*, 5(3).
- Makanoneng, D. (2016). Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana. *Lex Crimen*, 5(4).
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Surabaya: Prenadamedia Group.
- Maslim, R. (2021). *Buku Ringkasan Diagnosis Gangguan Jiwa berdasarkan Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa PPDGJ-III, DSM-5, ICD-11*. Jakarta: Pamulang.
- Moeljanto. (1993). *Asas Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mompang, L. P. (2005). *Pokok-pokok Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: UKI Press.
- Nurhidayat, W. dan. (2003). *Psikiatri Forensik*. Jakarta: EGC.
- Prakoso, D. (1988). *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Safrizal. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penderita Shizophrenia Berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana. *JOM, Fakultas Hukum Universitas Riau*, 5(2).
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua (2) Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soeparmono. (2001). *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Semarang: Paradigma Press.
- Taylor, J. G. dan P. J. (2014). *Forensic Psychiatry: clinical, legal and ethical issues, Second Edition*. New York: CRC Press.
- Yunara, E. (2014). *Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia*. Medan: (Disertasi) Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Sumatera Utara.
- Kompas. *Pria ODGJ di Bali Diduga Tusuk Ibu Tiri hingga Tewas, Sebelumnya Pernah Bunuh Ibu Kandung*. <https://denpasar.kompas.com/read/2022/09/19/212201978/pria-odgj-di-bali-diduga-tusuk-ibu-tiri-hingga-tewas-sebelumnya-pernah?page1>, diakses pada 10 Maret 2023, 20.00 Wita.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, *Situasi Kesehatan Jiwa di Indonesia*, 2018, <https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/InfoDatin-Kesehatan-Jiwa.pdf>, diakses pada 27 Februari 2023, 23.00 WITA
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes) Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Penegakan Hukum